

PENETAPAN-JENIS-JUMLAH ALAT PERAGA

2018

KEPUTUSAN KPU NO. 6 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 06/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2017; PKPU 3 Tahun 2018; PKPU 5 Tahun 2018; PKPU 31 Tahun 2018.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Mengangkat masing-masing nama (terlampir) sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diangkat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2018.
- Lampiran 2 Halaman.